



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 800.07.05 / Kep. 150 - DISKOMINFO / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN  
STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2026

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, penyelenggaraan penilaian mandiri dilakukan oleh tim penilai internal yang dibentuk oleh Bupati;
  - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Purwakarta Tahun 2026;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

*[Handwritten signature]*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);
8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 91);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Evaluasi Statistik Sektorial Kabupaten Purwakarta Tahun 2026.
- KEDUA : Susunan Tim Penilai Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



KETIGA : Uraian Tugas Tim Penilai Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.




KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.




Di tetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 27 Februari 2026

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN

PARAF PEMRAKARSA		
H. Iwan Kuswandi, ST., M.si.	Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika	
Rudiyanto, S.ST., M.T.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	
Hendra Fadly Supratman, S.E., QRMP, CFrA	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	

PARAF KOORDINASI		
Suntama, S.H.M.SI	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
Dr.H. Agung Darwis Suriaatmadja M.Kes	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
Ir. Sri Jaya Midan, M.P.	Sekretaris Daerah	




LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR :  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL  
EVALUASI PENYELENGGARAAN  
STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN  
PURWAKARTA TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENILAI INTERNAL  
EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2026

- I. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- II. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Purwakarta
- III. Keanggotaan : 1. Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan  
Informatika Kabupaten Purwakarta;  
2. Kepala Bidang Perencanaan, Pembiayaan dan  
Evaluasi Pembangunan Daerah Badan  
Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi  
Daerah;  
3. Kepala Seksi Statistik Bidang Statistik Dinas  
Komunikasi dan Informatika Kabupaten  
Purwakarta;  
4. Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang  
Perencanaan, Pembiayaan dan Evaluasi  
Pembangunan Daerah Badan Perencanaan,  
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;  
5. Administrator Database Muda Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  
Purwakarta;  
6. Kepala Sub. Bagian Program dan Perencanaan  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Purwakarta;  
7. Administrator Database Kependudukan Ahli  
Partama Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil Kabupaten Purwakarta;  
8. Perencana Ahli Muda Perencana Dinas Arsip dan  
Perpustakaan Kabupaten Purwakarta;  
9. Kepala Sub. Bagian Program Dinas Arsip dan  
Perpustakaan Kabupaten Purwakarta;  
9. Pustakawan Ahli Muda Dinas Arsip dan  
Perpustakaan Kabupaten Purwakarta;  
10. Operator Satu Data Purwakarta Dinas Arsip dan  
Perpustakaan Kabupaten Purwakarta;






11. Pengolah Data Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta 2 (dua) orang.

PARAF PEMRAKARSA		
H. Iwan Kuswandi, ST., M.si.	Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika	
Rudiyanto, S.ST., M.T.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	
Hendra Fadly Supratman, S.E., QRMP, CFrA	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN

PARAF KOORDINASI		
Suntama, S.H.M.SI	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
Dr.H. Agung Darwis Suriaatmadja M.Kes	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
Ir. Sri Jaya Medan, M.P.	Sekretaris Daerah	

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR :  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL  
EVALUASI PENYELENGGARAAN  
STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN  
PURWAKARTA TAHUN 2026

URAIAN TUGAS TIM PENILAI INTERNAL  
EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2026

I. Koordinator mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan uni kerja/perangkat Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- b. Melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
- c. Menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Bupati.

II. Ketua mempunyai tugas :




- a. Mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
- b. Melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
- c. Menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilaian Badan;
- d. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Pemerintahan Kabupaten Purwakarta; dan
- e. Menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai operator yang melakukan entri data dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.

III. Anggota mempunyai tugas :

- a. Mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- b. Melakukan penyiapan bukti dukung dari setiap pertanyaan;
- c. Mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti dukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
- d. Melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
- e. Memeriksa hasil entri data pada huruf d oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;





- f. Melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan
- g. Memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan
- h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal

PARAF PEMRAKARSA		
H. Iwan Kuswandi, ST., M.si.	Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika	
Rudiyanto, S.ST., M.T.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	
Hendra Fadly Supratman, S.E., QRMP, CFrA	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN

PARAF KOORDINASI		
Suntama, S.H.M.SI	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
Dr.H. Agung Darwis Suriaatmadja M.Kes	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
Ir. Sri Jaya Midan, M.P.	Sekretaris Daerah	